

Peraturan Hukum Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Anto Mutriady

Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

Diversion; accident; traffic; children; socialization

Kata Kunci:

Pengalihan; kecelakaan; lalu lintas; anak-anak; sosialisasi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas dari pelaku anak dengan pengalih perhatian di Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deskripsi kecelakaan lalu lintas adalah yang paling dominan disebabkan oleh anak-anak dan remaja, yang kemudian mengusulkan metode atau pendekatan pengalihan. Kendala dalam melaksanakan penyelesaian lalu lintas pelaku anak adalah pemahaman masyarakat tentang pengalihan, pemikiran antara korban dan pihak-pihak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang berbeda dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di antara petugas penegak hukum. Strategi mengatasi kecelakaan lalu lintas anak dengan pendekatan pengalihan di Medan adalah mengadakan sosialisasi tentang pengalihan di antara masyarakat, upaya untuk menyatukan pemikiran antara korban dan anak-anak

yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan dan membangun komunikasi intensif dengan petugas penegak hukum lainnya.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the strategies for resolving traffic accidents of child offenders with distraction in Medan. The research method used was a qualitative method approach. The results of this study indicate that traffic accident descriptions are the most dominant ones caused by children and adolescents, who then propose diversion methods or approaches. The constraints in implementing child offender trafficking settlement are public understanding of diversion, thinking between victims and parties in conflict with the law to reach an agreement and different understandings in handling children in conflict with the law among law enforcement officers. Strategies for addressing child traffic accidents with diversion approaches in Medan are holding socialization on diversion among the community, efforts to unite thinking between victims and children in conflict with the law to reach agreement and build intensive communication with other law enforcement officers.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka peradilan semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Nuansa keadilan diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut menjadi muatan yang benar-benar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi ditekankan kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula. Penyelesaian secara adil yang dikemas dalam bentuk keadilan diversifikasi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya (Wahid 2009;

Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law dan law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tetap harus diproses secara hukum. Diversifikasi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversifikasi diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversifikasi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan

*Corresponding Author

Email: lubisantomutriady@gmail.com

bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi. Sementara itu, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, diatur dalam Pasal 3 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan. Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Djajoesman kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka atau kerugian benda.

Kecelakaan selalu mengandung unsur tidak sengaja atau yang tidak disangka sangka menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami itu (Sakti 2012). Sementara itu, pengertian anak menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Dalam regulasi, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan yaitu pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang prinsip memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesesuaian, dan keharmonisan (Mimi et al 2014). Diversi mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana (Astuti 2017; Hartono 2015). Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia para penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversi pada setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Di samping itu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Munajah 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polisi Resort (Polrestabes) Medan, melihat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Kanit Laka Lantas, Penyidik, Anggota Satlantas Polrestabes Medan, keluarga korban, pelaku anak dan orang tua pelaku anak. Data dianalisis dengan menggunakan teori dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Polrestabes Medan yaitu pelaku anak sesungguhnya dapat dipidanakan, namun karena sistem peradilan anak di Indonesia masih memperhatikan mental anak dalam perkara sidang, maka diajukan cara atau pendekatan diversi dalam proses penyidikan dan penyelidikan sehingga mencapai suatu kesepakatan penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarga korban. Hal ini dibuktikan bahwa proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan ke penjara tidak berhasil menjadikan anak jera dan lebih menghambat proses tumbuh-kembang anak.

Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat

Polrestabes Medan bekerja sama dengan instansi yang terkait, seperti Pengadilan Tinggi wilayah Medan, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Medan, aparat penegak hukum yang lain dan pihak lainnya untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kota Medan untuk memperkenalkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama tentang diversi dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial

profesional/tenaga kesejahteraan sosial agar masyarakat lebih memahami diversi dan dapat memperbaiki pelabelan yang buruk terhadap para penegak hukum. Kemudian, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali dari anak biasanya penuntut umum melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali dengan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua/wali anak.

Mediasi antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik

Pertimbangan pertama diversi adalah tingkat keseriusan dalam perbuatan. Apakah ringan, sedang, atau berat. Latar belakang dari perbuatan dapat menjadi pertimbangan dilakukannya pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan. Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, diversi dan diskresi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten. Kedua, derajat keterlibatan anak dalam kasus. Sementara pihak lain yang terlibat dalam suatu perbuatan pelanggaran. Ketiga, telah merencanakannya dan mengambil bagian yang aktif, seorang anak biasanya baru terlibat di saat-saat terakhir dan hanya berperan sebagai pengintai/penjaga. Derajat keterlibatan seorang anak akan sangat berperan dalam mempertimbangkan diversi dan diskresi baginya. Keempat, sikap anak terhadap perbuatan tersebut. anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi. Kelima, reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan. Keenam, usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan. Ketujuh, dampak perbuatan terhadap korban. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.

Membangun komunikasi interaktif antar instansi

Keberhasilan komunikasi sebagai faktor penentu implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementator memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan pada pelaksana, selain itu juga kebijakan tersebut mendapat pengaruh yang signifikan oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana. (Nugroho 2008). Upaya yang dilakukan penuntut umum dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman dengan penyidik dan hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi dengan penyidik dan pihak kejaksaan apabila telah dilakukan proses penyidikan agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Tujuan dari diversi yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, program diversi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

SIMPULAN

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan didominasi oleh kecelakaan yang disebabkan anak-anak dan remaja. Kasus seperti ini agak sulit ditangani sebab terhalang oleh undang-undang perlindungan anak dan kewajiban memperhatikan mental dan kondisi anak. Oleh sebab itu, Polrestabes Medan melakukan pendekatan diversi untuk menyelesaikan kasus melalui penyidikan dan mendorong kesepakatan keluarga pelaku dan korban. Hal ini dilakukan atas asas hak anak-anak yang memperhatikan tumbuh kembang anak. Di samping itu strategi penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak dengan pendekatan diversi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, upaya menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan dan menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Kendala dalam melaksanakan penyelesaian pada kecelakaan lalu lintas pelaku anak di Wilayah Hukum Polrestabes Medan adalah pemahaman masyarakat mengenai diversi, pemikiran antara pihak korban dan pihak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan dan pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di antara aparat penegak hukum.

REFERENSI

- Astuti L (2017) Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kecelakaan lalu lintas. *Justitia Jurnal Hukum* 1 (1):144-157.
- Azizirrahman M, Normelani E & Arisanty D (2015) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan di Kecamatan Banjarsasi Tengah Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Geografi* 2 (3):20-37.
- Hambali AR (2019) Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (1):16 – 29.
- Hartono B (2015) Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana. *Pranata Hukum* 10 (1):75-85.
- Putri CE (2014) analisis karakteristik kecelakaan dan faktor penyebab kecelkaan pada lokasi blackspot di Kota Kayu Agung. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan* 2 (1):154 – 161.
- Ratomi A (2013) Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum* 6 (3):394 – 407.